

EDUKASI PROSEDUR BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU MELALUI LAYANAN POSBAKUM PENGADILAN

Syeh Sarip Hadaiyatullah

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

e-mail: *syehsarip@raden.intan.ac.id

Abstrak: Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Desa Way Hui, sebuah desa yang berada di Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, dengan tujuan meningkatkan pemahaman dan kemampuan masyarakat kurang mampu dalam mengakses layanan bantuan hukum melalui Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan. Minimnya informasi mengenai prosedur, persyaratan administratif, serta mekanisme pelayanan menyebabkan banyak warga desa kesulitan memperoleh pendampingan hukum yang merupakan hak konstitusional mereka. Melalui program penyuluhan hukum, konsultasi, dan pendampingan teknis, kegiatan ini memberikan edukasi yang komprehensif terkait tata cara pengajuan permohonan bantuan hukum, dokumen yang harus dipersiapkan, serta peran organisasi bantuan hukum terakreditasi dalam penanganan perkara litigasi maupun nonlitigasi. Metode pelaksanaan meliputi ceramah, diskusi kelompok, simulasi penyusunan dokumen hukum, dan layanan konsultasi individual. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta mengenai alur permohonan bantuan hukum, fungsi Posbakum, serta mekanisme pembebasan biaya perkara (prodeo). Selain itu, kegiatan ini memperkuat koordinasi antara perangkat desa, masyarakat, dan lembaga bantuan hukum sehingga pemenuhan persyaratan administratif dapat dilakukan secara lebih efektif. Secara keseluruhan, program pengabdian ini berkontribusi nyata dalam memperluas akses keadilan, mengurangi hambatan hukum struktural, dan mendorong terselenggaranya layanan hukum yang inklusif bagi masyarakat kurang mampu di Desa Way Hui. Kegiatan serupa perlu dilanjutkan untuk memastikan pemerataan layanan bantuan hukum di wilayah pedesaan.

Kata Kunci: Akses Keadilan, Bantuan Hukum, Pelayanan Pengadilan, Pemberdayaan Masyarakat, Posbakum

Abstract: This community service program was carried out in Way Hui Village, located in Jati Agung District, South Lampung Regency, with the aim of improving the understanding and capacity of underprivileged residents in accessing legal aid services through the Legal Aid Post (Posbakum) at the court. Limited information regarding

procedures, administrative requirements, and service mechanisms has caused many villagers to experience difficulties in obtaining legal assistance, which is their constitutional right. Through legal education sessions, consultations, and technical assistance, this program provided comprehensive guidance on the procedures for submitting legal aid applications, the required documents, and the role of accredited legal aid organizations in handling both litigation and non-litigation cases. The methods used included lectures, group discussions, simulations of legal document preparation, and individual consultation services. The results show a significant increase in participants' understanding of legal aid application processes, the function of Posbakum, and the mechanism for obtaining fee waivers (prodeo). The program also strengthened coordination among village officials, the community, and legal aid institutions, enabling more effective fulfillment of administrative requirements. Overall, this community service initiative contributes to expanding access to justice, reducing structural barriers, and promoting inclusive legal services for underprivileged communities in Way Hui Village. Similar programs are recommended to ensure equitable distribution of legal aid services in rural areas.

Keywords: *Access to Justice, Community Empowerment, Court Services, Legal Aid, Posbakum.*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsekuensi dari prinsip ini adalah negara wajib menjamin terpenuhinya hak setiap warga negara untuk memperoleh perlindungan dan kepastian hukum tanpa diskriminasi. Salah satu hak penting yang dijamin adalah hak atas bantuan hukum, khususnya bagi masyarakat tidak mampu yang berhadapan dengan proses peradilan. Jaminan hak tersebut ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak memperoleh bantuan hukum dan negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menjadi landasan yuridis utama penyelenggaraan bantuan hukum di Indonesia. Undang-undang ini mengatur penerima bantuan hukum (masyarakat miskin), pemberi bantuan hukum (organisasi bantuan hukum/advokat), dan penyelenggara bantuan hukum (Kementerian Hukum dan HAM). Hak atas bantuan hukum dikualifikasikan sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (non-derogable right), sehingga negara berkewajiban mewujudkannya dalam kerangka equality before the law, access to justice, dan fair trial. Penelitian Salda, Bintang, dan Mansur menegaskan bahwa tujuan utama bantuan hukum prodeo, baik dalam perspektif hukum nasional maupun hukum Islam, pada akhirnya adalah “mewujudkan keadilan” (Salda et al., 2020).

Dalam konteks pelaksanaan di pengadilan, Mahkamah Agung mewajibkan pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di setiap pengadilan tingkat pertama. Posbakum berfungsi memberikan layanan informasi, konsultasi, advis hukum, dan bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan masyarakat tidak mampu (Huda, 2023). Nasution menekankan bahwa pengadilan memiliki peran yang sangat urgen dalam menjamin tersedianya layanan bantuan hukum yang efektif bagi orang miskin sebagai perwujudan tanggung jawab negara hukum (Nasution, 2015). Penelitian lain mengenai Posbakum juga menunjukkan bahwa keberadaannya merupakan bentuk konkret tanggung jawab negara dalam membuka akses keadilan bagi pihak yang lemah secara ekonomi dan hukum (Balla et al., 2023).

Meskipun regulasi dan kelembagaan telah dibentuk, berbagai penelitian memperlihatkan bahwa masyarakat miskin masih menghadapi kendala dalam memanfaatkan layanan bantuan hukum dan Posbakum. Abduh dan Riza menemukan bahwa masyarakat miskin yang mengajukan gugatan melalui Posbakum di Pengadilan Agama masih sering mengalami hambatan administratif dan kurang memahami prosedur hukum yang harus ditempuh (Abduh & Riza, 2018). Temuan serupa muncul dalam studi-studi lain yang menunjukkan bahwa minimnya literasi hukum, keterbatasan informasi, dan jarak psikologis dengan lembaga peradilan menjadi faktor penghambat utama akses terhadap bantuan hukum (Ariesta, 2025; Safitri et al., 2023).

Kondisi tersebut juga terlihat di Desa Way Hui, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. Berdasarkan observasi awal dan dialog dengan perangkat desa, masih banyak warga yang belum memahami hak atas bantuan hukum, belum mengetahui keberadaan dan fungsi Posbakum Pengadilan, serta tidak familiar dengan prosedur pengajuan permohonan bantuan hukum maupun pembebasan biaya perkara (prodeo). Masyarakat cenderung pasif, enggan berurusan dengan pengadilan, dan menganggap masalah hukum sebagai sesuatu yang “mahal” dan rumit. Situasi ini berpotensi memperlebar jurang ketidakadilan dan memposisikan kelompok miskin sebagai pihak yang rentan dalam sengketa hukum.

Berangkat dari permasalahan tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dirancang untuk memberikan penyuluhan, konsultasi, dan pendampingan mengenai bantuan hukum dan layanan Posbakum Pengadilan kepada masyarakat Desa Way Hui. Artikel pengabdian ini menguraikan latar belakang masalah, pelaksanaan program, serta kontribusi kegiatan terhadap peningkatan pemahaman dan akses keadilan bagi masyarakat sasaran.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Desa Way Hui, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. Sasaran utama program adalah masyarakat kurang mampu yang berpotensi atau sedang berhadapan dengan persoalan hukum, serta perangkat desa yang berperan sebagai garda terdepan dalam pelayanan administrasi warga. Pemilihan lokasi didasarkan pada hasil observasi awal

dan komunikasi dengan aparat desa yang menunjukkan masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai hak atas bantuan hukum dan mekanisme layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di pengadilan.

Pendekatan yang digunakan dalam pengabdian ini adalah pendekatan partisipatif, di mana masyarakat tidak hanya menjadi objek, tetapi juga subjek dalam kegiatan. Tim pelaksana melibatkan perangkat desa, tokoh masyarakat, serta perwakilan kelompok rentan (perempuan, lansia, dan warga berpenghasilan rendah) dalam perencanaan teknis kegiatan, pelaksanaan, dan evaluasi. Dengan demikian, materi dan bentuk kegiatan dapat disesuaikan dengan kebutuhan nyata masyarakat serta mudah dipahami oleh peserta.

Metode utama yang digunakan adalah penyuluhan hukum, diskusi interaktif, simulasi, dan pendampingan individual. Penyuluhan hukum dilakukan melalui ceramah dengan menggunakan bahasa yang sederhana dan contoh-contoh kasus yang dekat dengan kehidupan sehari-hari warga. Materi yang disampaikan meliputi pengertian bantuan hukum, dasar hukum bantuan hukum, hak dan kewajiban penerima bantuan hukum, peran Posbakum Pengadilan, serta prosedur pengajuan bantuan hukum dan pembebasan biaya perkara (*prodeo*). Untuk memperkuat pemahaman, penyuluhan dilengkapi dengan sesi tanya jawab dan diskusi kelompok kecil.

Selain penyuluhan, kegiatan juga meliputi simulasi penyusunan dokumen dasar, seperti surat permohonan bantuan hukum dan permohonan pembebasan biaya perkara. Peserta dibimbing secara bertahap mulai dari pengisian identitas, perumusan pokok masalah, hingga melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan. Simulasi ini bertujuan agar peserta memiliki pengalaman praktis sehingga lebih siap ketika harus berhadapan langsung dengan proses administrasi di pengadilan atau lembaga bantuan hukum.

Kegiatan pendampingan dilakukan bagi peserta yang telah atau sedang menghadapi persoalan hukum tertentu. Pendampingan ini mencakup konsultasi individual, identifikasi masalah hukum yang dihadapi, pemilihan jalur penyelesaian yang tepat, serta pemberian rujukan kepada organisasi bantuan hukum atau Posbakum Pengadilan yang relevan. Dalam tahap ini, tim pengabdian berperan sebagai jembatan penghubung antara masyarakat dengan lembaga bantuan hukum, sekaligus memastikan bahwa prosedur yang ditempuh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk menilai keberhasilan kegiatan, dilakukan evaluasi melalui dua cara, yaitu evaluasi proses dan evaluasi hasil. Evaluasi proses dilakukan dengan mengamati partisipasi aktif peserta selama kegiatan, kelancaran pelaksanaan, dan dukungan dari perangkat desa. Evaluasi hasil dilakukan dengan membandingkan tingkat pemahaman peserta sebelum dan sesudah kegiatan, yang diukur melalui pertanyaan lisan, umpan balik peserta, serta kemampuan mereka menjelaskan kembali alur pengajuan bantuan hukum dan fungsi Posbakum. Hasil evaluasi ini menjadi dasar

penyusunan rekomendasi bagi pelaksanaan program lanjutan dan penyempurnaan kegiatan pengabdian pada masa mendatang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Kegiatan pengabdian mengenai pemahaman bantuan hukum dan layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dilaksanakan di Desa Way Hui, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. Peserta berasal dari warga berpenghasilan rendah, ibu rumah tangga, pemuda, serta beberapa perangkat desa. Pemilihan sasaran ini didasarkan pada pertimbangan bahwa kelompok tersebut paling sering bersentuhan dengan persoalan hukum keluarga, waris, dan sengketa perdata sederhana, tetapi memiliki keterbatasan pengetahuan mengenai prosedur hukum formal.

Kegiatan dilaksanakan dalam tiga bentuk utama: (1) penyuluhan hukum, (2) simulasi penyusunan dokumen, dan (3) pendampingan/konsultasi individual. Pada sesi penyuluhan, peserta diberikan materi mengenai konsep negara hukum, hak atas bantuan hukum, dasar hukum bantuan hukum di Indonesia, peran Posbakum di pengadilan, serta prosedur pengajuan permohonan bantuan hukum dan pembebasan biaya perkara (prodeo). Pada awal kegiatan, melalui tanya jawab lisan, teridentifikasi bahwa mayoritas peserta belum mengetahui bahwa bantuan hukum bagi masyarakat miskin telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 dan bahwa Posbakum memberikan layanan hukum secara cuma-cuma di lingkungan pengadilan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi yang sudah maju dan pengetahuan masyarakat di tingkat desa.

Setelah sesi penyuluhan, dilakukan simulasi penyusunan dokumen permohonan bantuan hukum dan permohonan pembebasan biaya perkara. Peserta dilatih mengisi identitas, merumuskan pokok masalah hukum yang dialami, serta mengidentifikasi dokumen pendukung yang diperlukan, seperti surat keterangan tidak mampu dari desa. Pada awal simulasi, banyak peserta kesulitan merumuskan masalah dalam bentuk tulisan yang sistematis. Namun setelah pendampingan bertahap, peserta mulai mampu menyusun uraian masalah secara lebih runtut dan relevan dengan kebutuhan proses hukum.

Kegiatan pendampingan individual dimanfaatkan oleh beberapa warga yang sedang menghadapi persoalan hukum konkrit, misalnya sengketa rumah tangga, perebutan hak asuh, dan perselisihan terkait harta bersama. Pada sesi ini, warga diberi kesempatan memaparkan kronologi peristiwa, kemudian tim pengabdian membantu mengklarifikasi fakta penting, memetakan opsi penyelesaian (litigasi maupun nonlitigasi), serta menjelaskan kemungkinan rujukan ke organisasi bantuan hukum atau Posbakum pengadilan yang berwenang. Pendampingan ini juga membantu mengurangi rasa takut warga untuk berhadapan dengan aparat penegak hukum karena mereka merasa memiliki informasi, panduan, dan dukungan awal.

Secara kualitatif, hasil pengabdian menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai: (1) pengertian dan dasar hukum bantuan hukum, (2)

fungsi Posbakum di pengadilan, (3) alur pengajuan bantuan hukum dan pembebasan biaya perkara, serta (4) pentingnya kelengkapan dokumen dalam proses hukum. Peningkatan ini terlihat dari kemampuan peserta ketika diminta menjelaskan kembali alur pengajuan bantuan hukum secara lisan, menyebutkan dokumen utama yang harus disiapkan, dan memberikan contoh kasus di lingkungan mereka yang berpotensi memperoleh bantuan hukum.

Selain itu, terjadi pula perubahan sikap peserta terhadap lembaga pengadilan. Sebagian peserta yang semula memandang pengadilan sebagai institusi yang “mahal” dan “menakutkan” mulai menyadari bahwa negara menyediakan mekanisme bantuan hukum dan prodeo bagi yang tidak mampu. Beberapa peserta menyampaikan keinginan untuk menginformasikan kembali pengetahuan yang mereka peroleh kepada keluarga atau tetangganya, yang menunjukkan munculnya efek berantai (multiplier effect) dari kegiatan pengabdian ini.

Dari sisi kelembagaan, pengabdian ini turut memperkuat jejaring antara tim pengabdian, perangkat Desa Way Hui, dan lembaga bantuan hukum/Posbakum yang menjadi mitra rujukan. Aparat desa menyatakan kesediaan untuk membantu warga yang membutuhkan surat keterangan tidak mampu maupun dokumen administratif lainnya, sehingga proses pengajuan bantuan hukum di pengadilan dapat berjalan lebih cepat dan terarah.

Pembahasan

Hasil pengabdian di Desa Way Hui mengonfirmasi temuan berbagai penelitian sebelumnya bahwa masih terdapat kesenjangan signifikan antara pengaturan bantuan hukum secara normatif dan pemanfaatannya oleh masyarakat miskin di tingkat akar rumput. Nasution (2015) menegaskan bahwa pengadilan memiliki peran sangat penting dalam memberikan layanan bantuan hukum bagi orang miskin sebagai pengejawantahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, namun peran tersebut akan efektif jika didukung oleh pemahaman masyarakat tentang mekanisme yang tersedia. Kegiatan pengabdian ini berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan tatanan normatif tersebut dengan realitas sosial di desa.

Temuan bahwa warga belum memahami prosedur dan fungsi Posbakum sejalan dengan penelitian (Abduh & Riza, 2018) yang menunjukkan bahwa masyarakat miskin yang mengajukan gugatan melalui Posbakum di Pengadilan Agama masih mengalami kendala administratif dan kebingungan mengenai langkah-langkah hukum yang harus ditempuh. Melalui simulasi penyusunan dokumen dan penjelasan langsung tentang persyaratan administratif, pengabdian di Desa Way Hui secara praktis menjawab persoalan yang diidentifikasi oleh Abduh dan Riza, yakni lemahnya kapasitas warga untuk mengakses fasilitas Posbakum secara optimal.

Dari perspektif tujuan bantuan hukum, hasil pengabdian ini juga konsisten dengan temuan Salda et al. (2020) yang menegaskan bahwa bantuan hukum prodeo, baik dalam hukum Islam maupun hukum nasional, pada hakikatnya bertujuan mewujudkan keadilan substantif bagi pihak yang lemah secara sosial dan ekonomi.

Dengan meningkatkan literasi hukum dan keberanian warga untuk mengakses Posbakum, kegiatan pengabdian ini berkontribusi pada upaya mewujudkan keadilan substantif tersebut, bukan hanya sekadar keadilan prosedural di atas kertas.

Di sisi lain, penelitian (Safitri et al., 2023) tentang implementasi bantuan hukum bagi masyarakat miskin melalui Posbakum di Pengadilan Agama Demak menemukan bahwa layanan Posbakum meliputi pemberian informasi, konsultasi, advis hukum, dan pembuatan dokumen, tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada kualitas sosialisasi dan kesiapan dokumen yang dibawa masyarakat. Hal ini sejalan dengan hasil pengabdian di Way Hui: setelah warga memahami jenis dokumen yang dibutuhkan dan dilatih menyusun uraian singkat perkara, mereka menjadi lebih siap untuk memanfaatkan layanan Posbakum di pengadilan terdekat. Dengan kata lain, pengabdian ini berfungsi sebagai “pra-layanan” yang mempersiapkan warga sebelum berhadapan dengan mekanisme formal Posbakum.

Jika dibandingkan dengan praktik pengabdian di Posbakum Pengadilan Agama Jember oleh (Wulandari et al.2023), yang menekankan pendampingan kepada masyarakat kurang mampu dalam konteks *equality before the law*, pola kegiatan di Desa Way Hui memiliki kesamaan pada aspek pendampingan langsung dan penguatan kepercayaan diri warga untuk berhadapan dengan proses hukum. Namun, pengabdian di Way Hui menambahkan unsur penting di tingkat desa, yaitu melibatkan perangkat desa sebagai mitra aktif yang akan mempermudah pemenuhan dokumen administratif. Hal ini memperkuat rantai layanan mulai dari tingkat desa hingga pengadilan.

Dalam konteks literasi hukum, hasil pengabdian ini juga sejalan dengan program peningkatan literasi hukum yang dilakukan Maulana et al. (2025) di komunitas Bergan melalui sosialisasi peraturan daerah tentang bantuan hukum bagi kelompok miskin dan rentan. Mereka menemukan bahwa pendekatan penyuluhan yang interaktif, disertai contoh kasus yang relevan dan kesempatan bertanya, dapat secara signifikan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak-hak hukumnya. Pengabdian di Desa Way Hui menggunakan pola serupa: penyuluhan interaktif, studi kasus sederhana, dan diskusi terbuka, yang terbukti meningkatkan keberanian warga untuk mengemukakan pengalaman dan masalah hukum yang mereka hadapi.

Dari sudut pandang pemberdayaan masyarakat, pengabdian ini menunjukkan bahwa bantuan hukum tidak boleh dipahami hanya sebagai pendampingan di ruang sidang, tetapi juga sebagai proses sistematis untuk membangun kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan dasar masyarakat dalam menggunakan instrumen hukum. Hal ini sejalan dengan arah berbagai penelitian pengabdian yang memosisikan bantuan hukum sebagai bagian dari legal empowerment dan bukan sekadar layanan teknis sekali pakai (Setiawan, 2021). Ketika warga mulai mampu menyusun sendiri kronologi perkara, memahami hak atas bantuan hukum, dan mengetahui ke mana harus meminta bantuan, maka ketergantungan total pada pihak luar dapat berkurang, sementara posisi tawar mereka di hadapan hukum meningkat.

Dengan demikian, pengabdian di Desa Way Hui dapat dipandang sebagai praktik baik yang mengintegrasikan kerangka hukum nasional tentang bantuan hukum dengan pendekatan pemberdayaan di tingkat desa. Program ini tidak hanya mengedukasi masyarakat mengenai hak dan prosedur, tetapi juga memperkuat jejaring antara desa, lembaga bantuan hukum, dan pengadilan melalui Posbakum. Ke depan, model serupa dapat direplikasi di desa lain dengan penyesuaian konteks lokal, serta dikombinasikan dengan instrumen evaluasi yang lebih kuantitatif (misalnya pre-test dan post-test) sebagaimana dilakukan dalam beberapa program pengabdian literasi hukum lainnya, agar dampak program dapat diukur secara lebih terstruktur.

SIMPULAN

Kesimpulan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Way Hui, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan pengetahuan yang cukup besar antara kerangka hukum bantuan hukum yang telah diatur negara dan pemahaman masyarakat di tingkat desa. Melalui rangkaian kegiatan penyuluhan hukum, simulasi penyusunan dokumen, dan pendampingan individual, pengetahuan warga mengenai hak atas bantuan hukum, fungsi Pos Bantuan Hukum (Posbakum), prosedur pengajuan bantuan hukum, serta mekanisme pembebasan biaya perkara (prodeo) meningkat secara nyata. Warga yang sebelumnya memandang pengadilan sebagai lembaga yang jauh, rumit, dan mahal, mulai memahami bahwa negara menyediakan jalur bantuan hukum cuma-cuma bagi masyarakat tidak mampu sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Selain peningkatan literasi hukum, pengabdian ini juga berkontribusi pada penguatan jejaring antara masyarakat, perangkat Desa Way Hui, dan lembaga bantuan hukum/Posbakum di pengadilan. Aparat desa menjadi lebih peka dan siap membantu pengurusan dokumen administratif, sementara warga memiliki kemampuan awal untuk menyusun uraian masalah hukum dan mengakses lembaga bantuan hukum yang tepat. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek berupa tambahan pengetahuan, tetapi juga membangun fondasi pemberdayaan hukum (legal empowerment) yang penting untuk memperluas akses keadilan dan mewujudkan prinsip equality before the law bagi masyarakat kurang mampu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, R., & Riza, F. (2018). Pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin yang mengajukan gugatan melalui Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama. *Edutech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 4(2), 30–39. <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/edutech/article/view/2274>
- Ariesta, W. (2025). Advokasi hukum masyarakat dalam perspektif bantuan hukum. *Yurijaya: Jurnal Ilmiah Hukum*, 6(3), 367–378. <https://doi.org/10.51213/yurijaya.v6i3.180>

- Balla, H., Suardi, S., & Sandy, F. H. (2023). Peran Pos Bantuan Hukum pada masyarakat kurang mampu. *Jurnal Litigasi Amsir*, 10(3), 233–239. <https://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/view/225>
- Huda, M. H. (2023). Peran bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu oleh Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama Bantul. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, 9(1), 1–15. <https://doi.org/10.58401/faqih.v9i1.870>
- Maulana, A., Bulan, P. R., Kerta, A. C., Lestari, V., Meylania, O. D., Hanifah, R. B., Nabila, A. W., Prasmawati, Z. P., Januarsyah, M. R., & Fardhani, D. M. (2025). Improving legal literacy among the Bergan hamlet community through outreach regarding regional regulation number 11 of 2022 on legal aid for the poor and vulnerable groups. *Proceeding International Conference on Health Science and Technology*, 201–207. <https://proceeding.unisayogya.ac.id/index.php/proichst/article/view/1813>
- Nasution, I. S. (2015). Urgensi peran pengadilan dalam memberikan pelayanan bantuan hukum terhadap orang miskin sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 4(1), 171–188. <https://doi.org/10.25216/jhp.4.1.2015.171-188>
- Safitri, E., Yulistyowati, E., & Sihotang, A. P. (2023). Implementasi pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin melalui Posbakum di Pengadilan Agama Demak Kelas IB. *Semarang Law Review (SLR)*, 4(2), 36–49. <https://doi.org/10.26623/slr.v4i2.7394>
- Salda, M., Bintang, S., & Mansur, T. M. (2020). Hak bantuan hukum prodeo dalam hukum Islam dan hukum nasional. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 22(1), 179–196. <https://doi.org/10.24815/kanun.v22i1.11395>
- Setiawan, D. (2021). Access to justice and fair for the poor: How effective the legal aid provided by government? *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education*, 3(2), 173–184. <https://journal.unnes.ac.id/journals/iccle/article/view/36490/6961>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (1945).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. (2009).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. (2011).
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. (2014).

